

**PERANAN KEPALA DISTRIK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
(Suatu Studi Di Distrik Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat)**

Maikel J. Oruw
Burhanuddin Kiyai
Joorie M. Ruru

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the district development planning in the District Kampung Buruway Kaimana district, West Papua Province. By applying the method of descriptive and qualitative approach, ten informants selected as a data source (sources) to be interviewed, then analyzed using interactive techniques.

The analysis showed that the District Chief Buruway quite instrumental in facilitating the preparation of the Medium Term Development Plan of the village, the village Government Work Plan and Budget Plan for the village; as well as facilitating the decision-making role in the village and the decision of the Head of the village. District Chief Buruway also always willing to facilitate the implementation of the tasks and functions of Kampung Consultative Body (Bamuskam) and social institutions / other traditional institutions.

It was concluded that the District Chief Buruway also instrumental in carrying out oversight through monitoring and evaluation of the process of preparing village development plans to fit with the vision, mission, goals and objectives of the regional administration and the provisions of existing law. It is recommended that District Chief perlua enhance its role in safeguarding the implementation of programs of village development in order not to deviate from the plan that has been dipustuskan in Musrembangkam; and include hometown competent authorities, especially officials Bamuskam for training village development plans, especially the preparation of RAPBKam.

Keywords : Role of the Chief District, Village Development Planning.

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat desa, adalah bagaimana membangun mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahannya (legitimasi), pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan jaman.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam penyelenggaraan pembangunan, tahapan yang paling awal dan merupakan pula tahapan yang paling vital adalah tahap perencanaan pembangunan itu sendiri.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu Negara, daerah maupun desa. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan, pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi dan pemanfaatan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Dalam hubungan ini, Kuncoro, M. (2004) menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi pendekatan *top-down* dan *bottom up*. Pendekatan ini akan menjamin adanya keseimbangan antara prioritas

nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, kenyataannya banyak daerah belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi local, terutama desa/kampung (pen). Sebagian besar proposal proyek yang diajukan berdasarkan aspirasi lokal telah tersingkir dalam rapat koordinasi yang menempatkan proposal yang diajukan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi tanpa memperhatikan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Akibatnya, proposal akhir yang masuk ke pusat biasanya didominasi oleh proyek yang diajukan level pemerintahan yang lebih tinggi, khususnya pemerintah provinsi dan pusat. Apabila hal ini terus-menerus terjadi maka dikhawatirkan kepedulian masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat akan perencanaan pembangunan nasional, khususnya ditingkat desa/kampung segera menurun tingkatnya. Sehingga aspirasi bukan lagi berasal dari masyarakat secara murni melainkan berdasarkan kepentingan pihak tertentu. Dengan demikian, tujuan pembangunan tidak akan pernah tercapai secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana peranan kepala Distrik dalam perencanaan pembangunan Kampung di Distrik Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat”?, adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan kepala Distrik dalam perencanaan pembangunan Kampung di Distrik

Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

Menurut Polak dalam Ndraha (1993:114), peranan adalah serangkaian kegiatan yang menonjol yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam mendorong terjadinya suatu hal. Dengan demikian peranan adalah pola tindakan yang dilakukan secara individual maupun kolektif yang membawa suatu akibat atau efek.

Menurut Chinoy yang dikutip oleh Soekanto (2002 : 269), peranan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi terbaru disusun oleh, Mudjiono Ricky (2008) Distrik adalah wilayah dan wilayah adalah daerah (kekuasaan pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya), lingkungan daerah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan). Seiring dengan UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, maka dengan sendirinya kata Kecamatan diubah menjadi Distrik. Di dalam Bab I pasal I

huruf K yang menyatakan bahwa Distrik yang dahulunya dikenal Kecamatan adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah.

Kepala Distrik atau Camat adalah pemimpin yang di tunjuk langsung oleh Bupati/Walikota untuk membantu pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Sebagai pemimpin Camat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerintahan kecamatan.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Bab IV Pasal 126 ayat (4) : “Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan ayat (5) : “Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota”. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada Bab IV Pasal 14 pada ayat 1 “Kecamatan merupakan perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat”. Pada ayat 2 “Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah”. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang kecamatan, disebutkan bahwa “Camat

atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan Kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan”, pada Pasal 15, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum di laksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selanjutnya pada pasal 21 peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan “tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi” :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa atau Kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa atau Lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa atau Kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa atau Kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong- royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotong-royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya.

Lebih lanjut Supeno (2005) mengatakan secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan;
- b. Perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan desa;
- c. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat;
- d. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan;
- e. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang;

Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Louise E. Boone dan David L. Kurtz (1984) bahwa: *planning may be defined as the proses by which manager set objective, asses the future, and develop course of action designed to accomplish these objective*. Menurut Handoko (1995) bahwa : “ Perencanaan (*planning*) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Menurut H. Koontz dan O’Donnel (1986)

Planning is the function of a manager which involves the selection from among alternatives of objective, policies, procedures, and programs (perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program). Menurut Siagian (1977), Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Menurut George R. Terry (1960) : *Planning is the selecting and relating of fact and the making and using of assumption regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired results* (perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan-hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki).

METODE PENELITIAN

Mengacu pada karakteristik permasalahan dalam penelitian ini, maka metode yang dianggap relevan untuk digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Satori dan Komariah (2011:23) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menjelaskan fenomena

yang terjadi dan dengan jalan melibatkan metode yang ada.

Fokus penelitian ini adalah peranan kepala distrik dalam perencanaan pembangunan kampung, khususnya di beberapa kampung dalam wilayah Distrik Buruway Kabupaten Kaimana. Elemen-elemen yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah peranan kepala distrik dalam mengkoordinasikan dan memotivasi perencanaan pembangunan kampung.

Menurut Satori dan Komariah (2011:53) bahwa pemilihan informan dilakukan secara purposive yaitu dilakukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau sesuai kebutuhan, kepentingan peneliti untuk memperoleh data sesuai dengan topik penelitian.

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasari pada tugas dan kerja informan yang bersangkutan dengan pengambilan keputusan atau kewenangan dan keterlibatan dalam menentukan dan menyusun perencanaan pembangunan kampung/desa, dalam hal ini adalah Camat atau Kepala Distrik, Sekcam, Kepala-kepala Kampung sebagai sampel, Ketua dan beberapa anggota Lembaga Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) dengan tidak menutup kemungkinan adanya informan lain yang bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

PEMBAHASAN

a. Geografis

Distrik Buruway merupakan salah satu Distrik dari 7 (tujuh) Distrik yang berada di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana

dan terletak paling Barat Wilayah Kabupaten Kaimana yang berbatasan langsung dengan Wilayah Kabupaten Fak-fak. Distrik Buruway memiliki luas wilayah sebesar $\pm 2.650 \text{ Km}^2$ atau 14,32% dari total luas wilayah Kabupaten Kaimana (18.500 Km^2) dengan jarak dari Ibukota Distrik ke Ibukota Kabupaten (Orbitasi) sejauh $\pm 26 \text{ Mil Laut}$. Adapun Ibukota Distrik Buruway terletak di Kampung Kambala. Wilayah Distrik Buruway terletak pada ketinggian 0 – 100 M dari permukaan laut yang terdiri dari berbagai karakteristik yaitu daerah pegunungan, daerah pesisir pantai, daerah berbukit, daerah aliran sungai dan daerah rawa. Adapun batas wilayah Distrik Buruway yaitu :

Sebelah Utara : Distrik Kambrau Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fak-fak

Sebelah Selatan: Laut Arafura

Sebelah Barat : Kabupaten Fak-fak

Sebelah Timur : Distrik Kambrau Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fak-fak

b. Demografis

Jumlah penduduk Distrik Buruway berdasarkan laporan terakhir dari para Kepala Kampung di Wilayah Distrik Buruway pada akhir bulan Desember 2010 adalah sebesar 3.312 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk per- Km^2 sebesar yang terdiri dari :

Jumlah Kepala Keluarga: 701 KK

Jumlah Laki-laki: 1.829 Jiwa

Jumlah Perempuan: 1.483 Jiwa

1. Peranan Kepala Distrik Dalam Penyusunan RPJMKam, RKPKam dan RAPBKam

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kepala Buruway cukup baik dalam menjalankan peranannya, terutama dalam memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan kampung, yang meliputi : penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam), Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKam) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBKam). Di dalam menghadiri setiap kegiatan Musrembangkam di beberapa kampung dalam rangka penyusunan rencana pembangunan kampung, Kepala Distrik Buruway selalu memberikan pembinaan dan pengarahan yang intinya menekankan beberapa hal, antara lain : (1). Agar substansi keputusan dalam dokumen perencanaan pembangunan kampung mencerminkan keserasian, keselarasan atau sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah; (2). Agar substansi keputusan dalam dokumen perencanaan pembangunan kampung mencerminkan keterpaduan kepentingan antara pemerintah dengan aspirasi masyarakat.

Kepala Distrik sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diwilayahnya, khususnya di wilayah Distrik sekaligus sebagai pemimpin formal di tingkat Distrik memperlihatkan kemampuannya dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan unsur pemerintahan

dibawahnya, yakni Pemerintah kampung dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskan) dan stakeholders lainnya. Disisi lain Kepala Distrik mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung, terutama berkaitan proses penyusunan rencana pembangunan kampung.

Salah satu hal penting yang turut menentukan peranan Kepala Distrik dalam membantu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung adalah usaha untuk membina dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan kampung. Karena betapa pun besarnya peranan pemerintah yang dilakukan tanpa disertai dengan partisipasi masyarakat, maka segala program yang direncanakan oleh pemerintah kampung dan didukung oleh Kepala Distrik dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan.

Sehubungan dengan itu, menurut Bryant dan White (1982), prakarsa dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas (top down dan bottom up) itu penting berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain : bahwa melalui prakarsa dari atas ke bawah masyarakat dapat memberi tanggapan laporan-laporan dan keluhan *feed back* kepada pihak atas mengenai hal-hal yang menyangkut jawaban, tanggapan laporan dan keluhan. Jika seorang warga masyarakat tidak bebas menyatakan pendapatnya mengenai suatu hal yang menyangkut usaha perbaikan atau kegiatan sosial, yang bersangkutan telah kehilangan daya

lindung atau pertahanannya selaku anggota masyarakat, oleh karena itu, melalui prakarsa dari bawah ke atas, masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi, permintaan atau tuntutan kepada pemerintah.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka Kepala Distrik memiliki peranan penting dalam melaksanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terutama diawali dari penyusunan rencana pembangunan kampung. Alasannya karena partisipasi masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini Kepala Distrik sebagai pelaksana tugas yang dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, disatu pihak dan dipihak lain masyarakat dapat berpartisipasi untuk membantu kegiatan perencanaan pembangunan, hal ini sangat berkaitan dengan suatu proses dalam tujuan, menetapkan kebutuhan, menetapkan skala prioritas serta alternatif-alternatif kegiatan yang akan dikerjakan dan bagaimana menetapkan kegiatan tersebut, proses ini akan menimbulkan rasa memiliki (*sense of belonging*) sehingga pada akhirnya tumbuh rasa tanggung jawab terhadap program yang telah direncanakan, sehingga partisipasi dapat membantu pelaksanaan kegiatannya. Pada tingkat pelaksanaan, partisipasi bisa dalam bentuk menyumbangkan uang, tenaga, material atau bahkan juga keterampilan khusus, kemudian juga partisipasi masyarakat dalam memelihara dan mengevaluasi hasil kegiatan pembangunan, partisipasi juga menyangkut kegiatan keterlibatan dalam

memelihara atau mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan apakah bermanfaat/memenuhi kebutuhan atau tidak.

2. Peranan Kepala Distrik Dalam Penyusunan Keputusan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung

Hasil temuan menunjukkan bahwa Kepala Distrik Buruway cukup berperan dalam memfasilitasi penyusunan keputusan Kampung dan Keputusan Kepala kampung. Sebagaimana diketahui bahwa keputusan kepala kampung merupakan operasionalisasi dari keputusan Kampung, sementara Keputusan kampung merupakan salah satu dokumen yang dihasilkan oleh lembaga desa yang disebut sebagai Badan Permusyawaratan kampung (Bamuskam).

Untuk menjaga konsistensi dari substansi antara dokumen yang merupakan produk hukum pada tingkat kampung, maka Kepala Distrik perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam setiap penyusunan produk hukum tersebut, sehingga dapat menghindari duplikasi dan tumpang tindih pada tingkat operasionalnya dilapangan.

Dengan berperannya kepala Distrik dalam memfasilitasi penyusunan Dokumen Keputusan Kampung dan Keputusan kepala kampung, diharapkan akan terjadi sinkronisasi yang harmonis sehingga dapat menghindari duplikasi dan tumpang tindih aturan atau program-program yang akan diimplementasikan ke depan.

3. Peranan Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kampung

Kepala Distrik Buruway juga selalu bersedia memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) dan lembaga kemasyarakatan/lembaga adat lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin dan memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga desa/kampung, seperti Badan Musyawarah kampung (Bamuskam) berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa lembaga kampung atau Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) mengemban tugas pokok dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam mendorong terlaksananya program-program pembangunan kampung. Setiap kegiatan pembangunan, terlebih dahulu harus direncanakan dengan matang melalui wadah Bamuskam sehingga setiap program yang direncanakan memiliki landasan hukum yang kuat, karena telah melalui suatu proses perencanaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Peranan Kepala Distrik Dalam Melakukan Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan kampung

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Kepala Distrik Buruway juga berperan

dalam melaksanakan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan rencana pembangunan kampung agar sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintahan daerah dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen pemerintahan, penting dilakukan, terutama oleh kepala pemerintahan Distrik untuk mengawasi aktivitas pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya, agar penyusunan perencanaan pembangunan Kampung dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan

Mengacu pada hasil-hasil penelitian sebagai telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini akan ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kepala Distrik Buruway cukup berperan dalam memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, Rencana kerja Pemerintah kampung dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung;
2. Kepala Distrik Buruway cukup berperan dalam memfasilitasi penyusunan keputusan Kampung dan Keputusan Kepala kampung
3. Kepala Distrik Buruway juga selalu bersedia memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) dan lembaga kemasyarakatan/lembaga adat lainnya;

4. Kepala Distrik Buruway juga berperan dalam melaksanakan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan rencana pembangunan kampung agar sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintahan daerah dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Saran

1. Kepala Distrik perlu meningkatkan peranannya dalam mengawal implementasi program-program pembangunan kampung agar tidak menyimpang dari rencana yang telah dipustuskan dalam Musrebangkam;
2. Kepala Distrik perlu mengikutsertakan aparat kampung yang berkompeten, terutama pengurus Bamuskam untuk mengikuti pelatihan penyusunan rencana pembangunan kampung, terutama penyusunan RAPBKam.
3. Seyogyanya kepala distrik terbuka dan bersedia memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bamuskam dan harus selalu ditingkatkan.
4. Perlu adanya maksimalisasi Kepala Distrik Buruway dalam berperan melaksanakan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan rencana pembangunan kampung agar sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintahan daerah dan ketentuan perundangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryant, C dan Louise G. White. 1987, *Managing Development in the Third World*, Boulder Colorado: Westview Press.
- Kuncoro M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Renaja Rosdakarya.
- Mudjiono, Ricky, 2008, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Tangerang : Scientific Press.
- Satori, Djaman dan Komariah, 2011, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Supeno, Eko. 2005. "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan dan Upaya Mewujudkannya". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Vol 18, No 2 hal 1-5
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Terry, George,R. 1960 : *the principles of management*. (third edition), Homewood, Illinois Richard D. Irwin, Inc., N.Y.
- UU no 21 thn 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
- UU no 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah